



SALINAN  
PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Menukung, 27 Juli 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79682). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No.Hp: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat tanggal lahir Sintang, 12 Juli 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINTANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (78611), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp, 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2008, di Sintang dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/40/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan Januari 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sintang, 29 Oktober 2009, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SLTP, sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Menukung, 12 Januari 2017, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;



5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan:

- a. Permasalahan ekonomi, Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat karena sama-sama memiliki penghasilan sendiri, kecuali kebutuhan rumah tangga terkadang ditanggung oleh Tergugat dan terkadang ditanggung juga oleh Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah menuntut Tergugat;
- b. Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan satu sama lainnya, tanpa penyebab dan biasanya Tergugat dan Penggugat tidak tegur sapa sampai satu minggu;
- c. Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menghina Penggugat apabila ada pekerja dari kampung yang berkelakuan tidak baik, misalkan jual diri dan lainnya Penggugat ikut terkena imbas dari Tergugat;
- d. Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah tanpa sebab, dan Tergugat pernah berbicara kepada perempuan yang tidak lain adalah teman dari Penggugat, dengan mengatakan bahwa perempuan tersebut akan mengatikan posisi Penggugat di rumah sebagai ibu dari anak-anak Tergugat dan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena temannya sendiri yang bercerita kepada Penggugat, dan teman dari Penggugat juga tidak mau menjalin hubungan dengan Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat disebabkan Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat, dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat membayar hutang tersebut, namun Tergugat malah mengusir Penggugat dari rumah secara paksa dengan menarik tangan Penggugat serta memukul Penggugat tapi Penggugat berhasil menghindari pukulan dari Tergugat, setelah kejadian tersebut berlangsung, besok paginya Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah



orang tua Penggugat yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, setelah itu Tergugat meminta untuk bercerai dari Penggugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

#### **Subsider**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 09 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/122/Ket/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 atas nama PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah Nomor: 345/40/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai adik Penggugat, di bawah sumpah sesuai

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi ikut tinggal bersama di Sintang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di sebelah rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Talita dan Aira, sekarang anak yang pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih cekcok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar;an antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi seperti Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat karena sama-sama memilki penghasilan sendiri, kecuali kebutuhan rumah tangga terkadang ditanggung oleh Tergugat dimana saksi mengetahui karena sering ikut dengan Penggugat ke pasar, Tergugat sering saling mendiamkan satu sama lainnya tanpa penyebab dan biasanya Tergugat dan Penggugat tidak tegur sapa sampai satu minggu Tergugat sering menghina Penggugat apabila ada pekerja dari kampung yang berkelakuan tidak baik misalkan jual diri dan lainnya Penggugat ikut terkena

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





imbas dari Tergugat dimana saksi mengetahui karena saksi sering bersama Penggugat berjualan sampai menginap dua malam dan ketika pulang Tergugat ditudu seperti jual diri, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah tanpa sebab, dan Tergugat pernah bilang ke teman Penggugat saat ada anak dari Penggugat dan Tergugat “nanti kalau mamakmu sudah ndak ada kamu mau ndak jadi mamak pengganti” dimana saksi mengetahui dari cerita orang tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 1 tahun 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di menukung sedangkan Tergugat tinggal di Sintang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2015;



- Bahwa saksi ketika kuliah di Sintang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sintang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Talita dan Aira, sekarang anak yang pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berdebat mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi seperti Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat karena sama-sama memiliki penghasilan sendiri, kecuali kebutuhan rumah tangga terkadang ditanggung oleh Tergugat dimana saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama dan saksi melihat Penggugat yang selalu belanja, Tergugat sering saling mendiamkan satu sama lainnya tanpa penyebab dan biasanya Tergugat dan Penggugat tidak tegur sapa sampai satu minggu Tergugat sering menghina Penggugat apabila ada pekerja dari kampung yang berkelakuan tidak baik misalkan jual diri dan lainnya Penggugat ikut terkena imbas dari Tergugat dimana saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah tanpa sebab, dan Tergugat pernah bilang ke teman Penggugat saat ada anak dari Penggugat dan Tergugat "nanti kalau mamakmu sudah ndak ada kamu mau ndak jadi mamak pengganti" dimana saksi mengetahui karena perempuan tersebut juga bibi saksi yang ada di Sintang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 1 tahun 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di menukung sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxx;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan suci sejak tanggal 25 Oktober 2024 dengan kebiasaan suci sejak tanggal 25 Oktober 2024 20 hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 09 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan P.2 (Surat Keterangan Domisili), menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) a, b, c, dan d tentang alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena sama-sama bekerja kecuali kebutuhan rumah tangga terkadang ditanggung oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan tidak tegur sapa lebih dari 1 minggu, dan Tergugat sering mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 1 tahun 2024 dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di Menukung sedangkan Tergugat tinggal di Sintang, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena sama-sama bekerja kecuali kebutuhan rumah tangga terkadang ditanggung oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan tidak tegur sapa lebih dari 1 minggu, dan Tergugat sering mengusir Penggugat;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 1 tahun 2024 dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di Menukung sedangkan Tergugat tinggal di Sintang;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling berkunjung, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan bekerja;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 1 tahun 2024 dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di Menukung sedangkan Tergugat tinggal di Sintang, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat, maka tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

### دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ  
الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ  
أُمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً بَائِنَةً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Norman, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	44.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	189.000,00
(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)			